



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan, perlu merestrukturisasi standarisasi biaya sesuai dengan beban tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013;
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013;
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2015;
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas luar daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon IIA.
- (3) Kepala SKPD dapat menugaskan pihak lain di luar Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara / kedinasan, sedangkan pembiayaannya dapat diberikan sesuai ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kedudukan dalam organisasi / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kepala SKPD/Unit Kerja saat melaksanakan perjalanan dinas bersama dengan pejabat eselon setingkat di bawahnya atau Staf maka SPD dijadikan satu dengan ketentuan pejabat atau staf dimaksud hanya mendapatkan Uang Harian pada saat keberangkatan dan Uang Saku untuk hari berikutnya.

- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digolongkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- anggota masyarakat yang berkedudukan sebagai ketua organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat eselon III;
 - anggota masyarakat selain yang berkedudukan sebagai ketua organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan staf;
 - ketua organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten yang sekaligus sebagai pejabat struktural, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan jabatan strukturalnya.
- (6) Biaya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b meliputi:
- uang transportasi;
 - uang transportasi lokal; dan
 - uang penginapan apabila selama penugasan diperlukan menginap.
- (7) Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dibebankan pada anggaran SKPD yang menugaskan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Standarisasi uang harian perjalanan dinas luar daerah untuk semua kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

DAERAH	GOLONGAN JABATAN					
	ESELON IIA	ESELON IIB	ESELON III		ESELON IV	STAF
			KA. UNIT KERJA	NON KA. UNIT KERJA		
Jawa Timur (tidak termasuk Madura)	850.000	600.000	500.000	400.000	350.000	310.000
Madura	300.000	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000
Jogyakarta	850.000	600.000	500.000	450.000	350.000	320.000
Jawa Tengah	850.000	600.000	500.000	450.000	350.000	300.000
Jawa Barat	900.000	650.000	500.000	450.000	355.000	330.000
Jakarta	1.000.000	700.000	600.000	500.000	455.000	430.000
Banten	850.000	600.000	500.000	450.000	350.000	300.000
Sumatera	850.000	600.000	500.000	450.000	350.000	300.000
Bali	900.000	650.000	600.000	500.000	405.000	380.000
Nusa Tenggara Barat	850.000	600.000	500.000	450.000	365.000	340.000
Nusa Tenggara Timur	850.000	600.000	500.000	450.000	355.000	330.000
Sulawesi Selatan	850.000	600.000	500.000	450.000	355.000	330.000
Sulawesi Utara/Tenggara	850.000	600.000	500.000	450.000	350.000	300.000
Kalimantan Timur	850.000	600.000	500.000	450.000	355.000	330.000
Kalimantan Barat Tengah/Selatan	850.000	600.000	500.000	450.000	350.000	300.000
Maluku	850.000	600.000	500.000	450.000	355.000	330.000
Papua	900.000	650.000	600.000	530.000	505.000	480.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Maret 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 10